

## Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-commerce di Bekasi

Pupung Purnamasari<sup>1</sup>, Ety Zuliawati Zed<sup>2</sup>, Fenina Berliana Putri<sup>3</sup>, Nining Yurista Pratiwi<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pelita Bangsa

<sup>2</sup> Universitas Pelita Bangsa

<sup>1</sup> Universitas Horizon Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Pelita Bangsa

email: [pupungpurnamasari@pelitabangsa.ac.id](mailto:pupungpurnamasari@pelitabangsa.ac.id) [ettyzuliawatized@pelitabangsa.ac.id](mailto:ettyzuliawatized@pelitabangsa.ac.id) [fenina.putri.krw@horizon.ac.id](mailto:fenina.putri.krw@horizon.ac.id) [nining\\_vp@pelitabangsa.ac.id](mailto:nining_vp@pelitabangsa.ac.id)

### Info Artikel :

Diterima :

19-02-2025

Disetujui :

28-02-2025

Dipublikasikan :

21-03-2025

### ABSTRAK

Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi E-commerce di Indonesia merupakan aspek krusial di era digital saat ini. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, telah menetapkan hak-hak konsumen terkait data pribadi serta kewajiban bagi pelaku usaha E-commerce dalam melindungi informasi tersebut. Studi kasus, seperti kebocoran data pada PT Tokopedia dan Lion Air, menegaskan pentingnya penegakan regulasi serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran perlindungan data. Keberadaan RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan komprehensif dalam menjaga keamanan data konsumen di platform digital. Disahkannya regulasi ini akan berdampak signifikan pada ekosistem E-commerce di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Untuk memastikan perlindungan data yang lebih baik, diperlukan peningkatan kesadaran konsumen, penegakan regulasi yang lebih kuat, serta inovasi dalam teknologi keamanan. Dengan langkah-langkah tersebut, ekosistem E-commerce di Indonesia dapat berkembang secara lebih sehat dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

**Kata Kunci:** Perlindungan data pribadi, E-commerce, regulasi, keamanan data, kepercayaan konsumen.

### ABSTRACT

*Protection of consumer personal data in e-commerce transactions in Indonesia is a crucial aspect in the current digital era. Existing regulations, such as Law no. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, has stipulated consumer rights regarding personal data as well as obligations for e-commerce business actors to protect this information. Case studies, such as data leaks at PT Tokopedia and Lion Air, emphasize the importance of enforcing regulations and providing strict sanctions for data protection violations. It is hoped that the existence of the Personal Data Protection Bill will provide a stronger and more comprehensive legal basis for maintaining the security of consumer data on digital platforms. The passing of this regulation will have a significant impact on the E-commerce ecosystem in Indonesia, especially in increasing consumer confidence. To ensure better data protection, increased consumer awareness, stronger regulatory enforcement, and innovation in security technology are needed. With these steps, the E-commerce ecosystem in Indonesia can develop in a healthier and more sustainable manner, providing benefits for all parties involved.*

**Keywords:** Personal data protection, E-commerce, regulation, data security, consumer trust.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Sabajaya Publisher. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan besar dalam pola transaksi perdagangan, salah satunya melalui e-commerce. Masyarakat kini semakin bergantung pada transaksi digital karena kemudahannya dalam mengakses berbagai produk dan layanan tanpa harus datang langsung ke toko fisik. Tren ini juga terlihat di Kabupaten Bekasi, khususnya di Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Desa

Jayamukti mengalami peningkatan signifikan dalam penggunaan e-commerce, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen.

Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, transaksi e-commerce juga membawa tantangan baru, terutama terkait perlindungan data pribadi konsumen. Data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, informasi kartu kredit, hingga riwayat transaksi sangat rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus kebocoran data pribadi, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan informasi konsumen semakin marak terjadi, menimbulkan keresahan di masyarakat dan mengancam keamanan dalam bertransaksi secara digital.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap data pribadi telah diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, serta berbagai peraturan turunan lainnya. Namun, meskipun regulasi tersebut telah tersedia, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi tantangan besar. Banyak pelaku usaha e-commerce yang belum menerapkan sistem perlindungan data yang memadai, sementara kesadaran masyarakat terkait hak-hak mereka dalam menjaga keamanan informasi pribadi juga masih rendah. Dengan meningkatnya jumlah pengguna e-commerce di Desa Jayamukti, sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada mampu melindungi data pribadi konsumen serta mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Desa Jayamukti, Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu bagaimana regulasi perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, khususnya di Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat?, sejauh mana efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi data pribadi konsumen e-commerce di Desa Jayamukti?, serta apa saja tantangan dan solusi dalam implementasi perlindungan data pribadi di tingkat lokal, khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha di Desa Jayamukti?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce, khususnya di Desa Jayamukti, menilai efektivitas implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di lingkungan masyarakat Desa Jayamukti, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan perlindungan data pribadi serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan keamanan data konsumen dalam transaksi e-commerce.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam studi hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam transaksi digital. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha e-commerce, serta masyarakat Desa Jayamukti mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan transaksi digital. Bagi pemerintah dan regulator, penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan perlindungan data pribadi yang lebih efektif di tingkat lokal. Bagi masyarakat dan konsumen, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga informasi pribadi saat bertransaksi secara daring.

Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum data pribadi dalam transaksi e-commerce, diharapkan masyarakat Desa Jayamukti dapat lebih aman dalam berbelanja secara digital, sementara pemerintah dan pelaku usaha dapat menerapkan kebijakan yang lebih baik untuk menjaga keamanan data konsumen.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan utama terkait perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Salah satu permasalahan utama adalah rentannya data pribadi konsumen terhadap penyalahgunaan. Perkembangan e-commerce yang pesat memang membawa kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga meningkatkan risiko kebocoran informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga data finansial. Data-data tersebut sangat rentan terhadap pencurian identitas dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, rendahnya kesadaran konsumen dalam menjaga keamanan data pribadi juga menjadi kendala. Banyak masyarakat

yang belum memahami pentingnya melindungi informasi pribadi saat bertransaksi secara daring, sehingga mereka lebih mudah menjadi korban kejahatan siber seperti phishing dan penipuan online.

Selain dari sisi konsumen, kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi perlindungan data juga menjadi tantangan besar. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah diberlakukan, banyak pelaku usaha e-commerce di tingkat lokal yang belum menerapkan standar keamanan yang memadai dalam mengelola data pelanggan. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi ini semakin memperbesar risiko kebocoran data. Tidak hanya itu, implementasi dan penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi juga menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya pengawasan, keterbatasan infrastruktur keamanan siber, hingga lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha, sehingga perlindungan hukum bagi konsumen belum berjalan optimal.

Selain itu, minimnya sosialisasi dan edukasi terkait hak-hak konsumen dalam melindungi data pribadi serta kewajiban pelaku usaha dalam menjaga informasi pelanggan juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas perlindungan data. Tanpa adanya edukasi yang memadai, masyarakat dan pelaku usaha cenderung abai terhadap pentingnya keamanan data pribadi dalam ekosistem e-commerce. Lebih lanjut, kurangnya infrastruktur keamanan digital di tingkat lokal menjadi kendala lain yang dihadapi. Banyak pelaku usaha e-commerce skala kecil dan menengah yang masih belum memiliki sistem enkripsi dan perlindungan data yang memadai, sehingga lebih rentan terhadap serangan siber yang dapat mengancam keamanan data konsumen.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi perlindungan data pribadi telah tersedia, masih banyak tantangan dalam implementasinya, baik dari sisi kesadaran masyarakat, kepatuhan pelaku usaha, hingga efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi solusi yang tepat dalam meningkatkan keamanan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Desa Jayamukti.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan program perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dilakukan melalui workshop yang berlangsung secara daring maupun luring. Program ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tatap Muka – Kegiatan ini mencakup kunjungan langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data dan melakukan observasi guna meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat terkait perlindungan data pribadi. Observasi ini dapat dilakukan sebelum atau selama kegiatan berlangsung dan menjadi dasar bagi pemerintah serta pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya interaksi langsung, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan serta kebutuhan masyarakat dalam menghadapi isu perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce.
2. Demonstrasi – Program ini mencakup berbagai kegiatan edukatif seperti seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan konsumen, pelaku usaha e-commerce, serta otoritas terkait. Melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan dapat terbentuk sinergi yang kuat dalam meningkatkan perlindungan data pribadi konsumen serta memperkuat regulasi yang telah ada.

Pelaksanaan program perlindungan data pribadi ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Tahap Persiapan – Diawali dengan survei pendahuluan dan wawancara dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi target kegiatan, memahami kondisi masyarakat, serta merancang program yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Tahap Pelaksanaan – Tim akan bekerja sama dengan berbagai institusi, seperti perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan e-commerce, guna memastikan program berjalan secara optimal. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan program, meningkatkan efektivitas implementasi, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

3. Tahap Evaluasi – Melibatkan analisis dan penelitian guna menilai efektivitas program serta dampaknya terhadap peningkatan kesadaran dan perlindungan data pribadi konsumen. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai keberhasilan program, tetapi juga sebagai kontribusi dalam pengembangan regulasi dan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dapat lebih memahami pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce serta memiliki mekanisme yang lebih kuat dalam melindungi informasi pribadinya dari potensi penyalahgunaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, telah menghasilkan beberapa capaian yang signifikan. Program yang dilakukan melalui workshop secara daring maupun luring ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, pelaku usaha e-commerce, serta pihak terkait dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya perlindungan data pribadi.

1. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Melalui kegiatan tatap muka yang melibatkan observasi langsung dan diskusi dengan masyarakat, ditemukan bahwa sebelum pelaksanaan program, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi masih rendah. Namun, setelah program berlangsung, terdapat peningkatan pemahaman terkait risiko kebocoran data, tindakan pencegahan, serta hak-hak konsumen dalam melindungi informasi pribadi mereka saat bertransaksi secara daring.
2. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Masyarakat Hasil observasi dan interaksi langsung dengan masyarakat Desa Jayamukti mengungkapkan beberapa kendala utama yang dihadapi, seperti kurangnya informasi mengenai regulasi perlindungan data, lemahnya kebijakan keamanan dari beberapa platform e-commerce lokal, serta rendahnya pemahaman terkait tindakan yang harus dilakukan jika terjadi penyalahgunaan data pribadi. Hasil ini menjadi dasar bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Regulasi Perlindungan Data Melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok terfokus, para pelaku usaha e-commerce di Desa Jayamukti diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keamanan data pelanggan serta kewajiban mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Setelah pelaksanaan program, beberapa pelaku usaha mulai menerapkan sistem keamanan yang lebih baik, seperti penggunaan enkripsi data, autentikasi ganda, serta peningkatan transparansi terkait kebijakan privasi pelanggan.
4. Sinergi Antara Pemangku Kepentingan Pelaksanaan program ini juga berhasil membangun sinergi antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan data. Kolaborasi ini menciptakan komunikasi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan perlindungan data pribadi di tingkat lokal, serta mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap penerapan regulasi e-commerce.
5. Evaluasi Efektivitas Program dan Dampaknya Berdasarkan hasil evaluasi, program ini berhasil meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha terhadap perlindungan data pribadi. Beberapa indikator keberhasilan yang diukur meliputi jumlah peserta yang mengikuti workshop, perubahan tingkat pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan, serta implementasi langkah-langkah keamanan data oleh pelaku usaha e-commerce. Selain itu, terdapat peningkatan pengaduan konsumen yang melaporkan kasus

penyalahgunaan data, yang menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami hak-hak mereka dalam perlindungan hukum.

6. Rekomendasi untuk Pengembangan Kebijakan yang Lebih Baik Berdasarkan hasil yang diperoleh, program ini memberikan beberapa rekomendasi penting, antara lain: Pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi perlindungan data pribadi agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam menjaga keamanan informasi pribadi saat bertransaksi secara daring. Selain itu, pelaku usaha e-commerce juga harus menerapkan standar keamanan yang lebih ketat dalam mengelola data pelanggan guna mencegah terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan informasi pribadi. Di sisi lain, konsumen perlu terus diberikan edukasi agar lebih waspada dalam melakukan transaksi digital serta memahami langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi pelanggaran data pribadi. Untuk mewujudkan sistem perlindungan data yang lebih optimal, diperlukan kerja sama lebih lanjut antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam menciptakan kebijakan perlindungan data pribadi yang lebih efektif dan mudah diimplementasikan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan program ini menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam melindungi data pribadi mereka dalam transaksi e-commerce. Dengan adanya langkah-langkah lanjutan yang lebih terarah, diharapkan masyarakat Desa Jayamukti dapat semakin terlindungi dari risiko penyalahgunaan data pribadi di era digital.



Gambar 1 Pelatihan Keamanan Data Pribadi



Gambar 2 Pelatihan Tatap Muka Keamanan Data Pribadi



Gambar 3 Pelatihan Keamanan Data Pribadi Langsung

## KESIMPULAN

Dalam kesimpulan bahwa perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *E-commerce* di Indonesia merupakan hal yang sangat penting di era digital saat ini. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menetapkan hak-hak konsumen terkait data pribadi mereka dan kewajiban bagi pelaku usaha *E-commerce* untuk melindungi data tersebut. Studi kasus seperti kasus PT Tokopedia dan Lion Air menyoroti pentingnya penegakan regulasi dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan komprehensif untuk melindungi data pribadi konsumen di platform *E-commerce*. Disahkan atau tidaknya RUU ini akan berdampak besar pada ekosistem *E-commerce* di Indonesia, dengan harapan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memastikan perlindungan data pribadi yang lebih baik di masa depan. Secara keseluruhan, peningkatan kesadaran konsumen, penegakan regulasi yang kuat, dan inovasi teknologi

keamanan merupakan langkah-langkah yang penting dalam meningkatkan keamanan data pribadi konsumen dalam transaksi *E-commerce*. Dengan demikian, ekosistem *E-commerce* di Indonesia dapat tumbuh dengan lebih sehat dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, S. F. A. T., & Nasution, M. I. P. (2023). *Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam melakukan transaksi di e-commerce*. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 2(1), 5–7.
- Dewi, V. M., & Sarjana, I. M. (2022). *Perlindungan hukum terhadap pelanggaran data pribadi konsumen yang dilakukan oleh pihak e-commerce*. *Kertha Desa*, 10(11), 1193–1202.
- Inao, A., & Griadhi, N. M. A. Y. (2022). *Perlindungan hukum terhadap kebocoran data konsumen e-commerce*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(11), 2638–2647.
- Lase, J. S. P. (2021). *Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi konsumen e-commerce* (Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya).
- Muhammad, M. O., & Nugroho, L. D. (2021). *Perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi e-commerce yang terdampak kebocoran data pribadi*. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2).
- Natha, K. D. R., Budiarta, N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2022). *Perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik lokapasar (marketplace)*. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 143–148.
- Pratiwi, D. (2024). *Tinjauan yuridis perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce*. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(2).
- Priliasari, E. (2023). *Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2).
- Purnami Singarsa, I. A. G. A. C., & Salain, M. S. P. D. (2021). *Perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam platform e-commerce*. *Kertha Desa*, 9(11), 81–91.
- Setiawan, H., Ghufon, M., & Mochtar, D. A. (2020). *Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce*. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(2).
- Siregar, M. R., Sinaga, G. E. R. R., Marbun, J., & Taufiqurrahman, M. (2024). *Perlindungan hukum konsumen terhadap data pribadi pada jual beli online-commerce*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(1), 37–44.
- Tambunan, S. F. A., & Nasution, M. I. P. (2023). *Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam melakukan transaksi di e-commerce*. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 2(1), 5–7.
- Wirayoga, I. G. P. S., & Wisanjaya, I. G. P. E. (2024). *Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam perspektif perlindungan data konsumen e-commerce di Indonesia*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12(8), 1804–1815.
- Yuliandari, J. J., & Griadhi, N. M. A. Y. (2022). *Urgensi pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual*. *Kertha Desa*, 10(6).
- Zulkarnaen, A., & Sari, D. P. (2023). *Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 45–60.